



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/91/ Kept./403.013/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/50/Kept./403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KOORDINASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN TIM MONITORING
DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (10) huruf a Undan-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, disebutkan bahwa Penerimaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka mendukung kelancaran tugas pelaksanaan penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan tahun 2021, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/50/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi

Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian pada susunan keanggotaan tim;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/50/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1558);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.07/2020 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1678);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 102);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/50/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi

Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor
188/50/Kept./403.013/2021 tentang Pembentukan Tim
Koordinasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau Dan Tim Monitoring Dan Evaluasi
Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Di Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan
perubahan sebagai berikut :

1. Nomor 6 kolom 3 huruf c diubah dan harus dibaca :
“ Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika”
2. Nomor 6 kolom 3 huruf h diubah dan harus dibaca :
“ Direktur RSUD Sayidiman Magetan”
3. Nomor 6 kolom 3 huruf i diubah dan harus dibaca :
“ Kepala Bagian Administrasi Pembangunan”

sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/91/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 8 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI

KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

(PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/50/Kept./403.013/2021)

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/ NAMA
1	2	3	4
1.	Penasehat	Bupati	
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
6.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah b. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika d. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan f. Kepala Dinas Kesehatan	

1	2	3	4
		<p>g. Kepala Dinas Tenaga Kerja</p> <p>h. Direktur RSUD Sayidiman Magetan</p> <p>i. Kepala Bagian Administrasi Pemabangunan</p> <p>j. Kepala Sub Bagian Perekonomian Pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>k. Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>l. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah</p> <p>m.2 (dua) Orang Pelaksana Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Suhadi, S.E</p> <p>2. Yeni Yustiarini, S.E</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004